SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 KEPADA PEMILIH PEMULA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 50/HK.04-BA/1708/1/2026 tanggal 21 September 2026 tentang Hasil Keputusan Rapat Pleno Periodik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Kepada Pemilih Pemula;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 KEPADA PEMILIH PEMULA.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Kepada Pemilih Pemula, yang akan dilaksanakan pada:

a. Hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026 bertempat di Aula KPU SMKN 4 Kepahiang (Weskust); dan
b. Hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 bertempat di Aula SMAN 1 Kepahiang,

KEDUA : Menetapkan Tim Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Kepada Pemilih Pemula, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Kepada Pemilih Pemula, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656638/2025 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 5 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
2026 KEPADA PEMILIH PEMULA.

TIM KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026 KEPADA PEMILIH PEMULA.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	LOKASI
1	2	3	4
1	Ikrok	Pengarah/Narasumber	SMKN 4 Kepahiang 7 Oktober 2026
2	Iin Gustiawan	Pengarah/Narasumber	
3	Anthaka Ramadhan	Pengarah/Narasumber	
4	Indra	Pengarah/Narasumber	
5	Rizon Gumanti	Penanggung Jawab	
6	Hazairi	Koordinator	
7	Rizon Tonidi	Operator	
8	Nurtanio Suci Hartanto	Mc	
9	Rikalai Sustria	Konsumsi	
10	Rendy Desta Putra	Perlengkapan	
11	Ipan Ispani Hartoyo	Dokumentasi Video	
12	Jhon Safari	Dokumentasi Foto	
1	Ikrok	Pengarah/Narasumber	SMAN 1 Kepahiang 14 Oktober 2026
2	Iin Gustiawan	Pengarah/Narasumber	
3	Anthaka Ramadhan	Pengarah/Narasumber	
4	Indra	Pengarah/Narasumber	
5	Hazairi	Penanggung Jawab	
6	Reko Darmawan	Koordinator	
7	Rizon Tonidi	Operator	
8	Nurtanio Suci Hartanto	Mc	
9	Rikalai Sustria	Konsumsi	
10	Rendy Desta Putra	Perlengkapan	
11	Ipan Ispani Hartoyo	Dokumentasi Video	
12	Eko Furba	Dokumentasi Foto	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
2026 KEPADA PEMILIH PEMULA.

PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 KEPADA PEMILIH PEMULA.

NO	PESERTA	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Pemilih Pemula, Siswa/i kelas XII SMK Negeri 4 Kepahiang (Weskust)	40 Orang	7 Oktober 2026
2	Pemilih Pemula, Siswa/i kelas XII SMAN 1 Kepahiang	40 Orang	14 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang